

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki prinsip bahwa perekonomian disusun berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah. Hal ini sejalan dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan bagi sistem ekonomi Pancasila, yang lebih dikenal dengan demokrasi ekonomi. Pada sistem demokrasi ekonomi, pemerintah dan seluruh rakyat baik golongan ekonomi lemah maupun pengusaha aktif dalam usaha mencapai kemakmuran bangsa. Selain itu, negara berperan dalam merencanakan, membimbing, dan mengarahkan kegiatan perekonomian, dengan demikian terdapat kerja sama dan saling membantu antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pasal 33 Undang-undang dasar 1945 tersebut berbunyi:

- “1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian Indonesia diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,

kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.”

Pasal ini bukan sekadar memberikan petunjuk tentang susunan perekonomian dan wewenang negara mengatur kegiatan perekonomian, melainkan mencerminkan cita-cita, suatu keyakinan yang dipegang teguh serta diperjuangkan secara konsisten oleh para pimpinan pemerintahan.¹ Pesan konstitusional tersebut tampak jelas, bahwa yang dituju adalah suatu sistem ekonomi berdasar atas asas kekeluargaan dengan prinsip kebersamaan, efisiensi-keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.² Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 itu adalah sendi utama bagi politik perekonomian Republik Indonesia.

Perwujudan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 adalah muncul banyaknya industri kreatif. Hal ini terlihat dari makin banyaknya industri kreatif yang bermunculan. Sektor yang digarap pun bermacam-macam mulai dari teknologi, *fashion*, kerajinan sampai dengan musik. Fenomena ini sudah sejalan dengan rencana pemerintah yang mendorong pertumbuhan industri kreatif untuk mendukung perekonomian dalam negeri.³ Industri kreatif dalam

¹ Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung, Mandar Maju, 1995, hlm. 45

² Herman Soewardi, *Suatu Kumpulan Makalah*, Bandung, Ikopin, 1989, hlm. 413

³ Adrian Sutedi, *Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Citra Aditaya Bakti, 2009, hlm.

pengelolaannya tidak akan jauh dari hal kekayaan intelektual karena kekayaan intelektual tersebut dapat membuat karya ataupun kreasi para entrepreneur bersangkutan dapat dilindungi oleh hukum dan tidak dapat dicuri dengan mudah, oleh karena itu pada masa awal memulai bisnisnya, industri kreatif seharusnya sudah memberikan perlindungan kekayaan intelektual, sebab kekayaan intelektual sejatinya dapat menjadi aset berharga yang bisa menyelamatkan perusahaan di masa-masa sulit.

Kekayaan intelektual sejatinya adalah hak yang muncul dari hasil olah pikir atau kreasi manusia yang pada akhirnya menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi manusia. Sederhananya, kekayaan intelektual ini dapat diartikan sebagai hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Kekayaan intelektual bisa menjadi elemen penting karena dapat memberikan keunggulan berkompetisi ketika bermain di pasar yang dibidik bagi pemiliknya dalam dunia bisnis. Bahkan, tak menutup kemungkinan pula kekayaan intelektual ini dapat menjadi pemicu untuk memunculkan berbagai inovasi baru bagi perusahaan yang pada akhirnya dapat menguntungkan publik juga perusahaan itu sendiri.

Kekayaan intelektual adalah hak-hak untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut yang diatur oleh norma-norma atau hukum yang berlaku. Kekayaan intelektual merupakan hasil olah otak manusia yang diimplementasikan berupa ciptaan berbentuk karya, seni, desain, maupun penemuan yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Hasil olah otak itu kemudian dirumuskan sebagai intelektulitas. Munir Fuady

mengungkapkan, hak kekayaan intelektual adalah suatu hak kebendaan yang sah dan diakui hukum atas benda tidak berwujud berupa kekayaan/kreasi intelektual, yang dapat berupa hak cipta, paten, merek, dan lain-lain. Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*).

Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dalam bidang pengetahuan, kesenian, dan kesusastraan, dengan pembatasan-pembatasan tertentu.⁴ Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Lebih lanjut, ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Atas segala kesungguhan dalam menghasilkan sebuah karya maka tidak berlebihan apabila seorang pencipta diberikan suatu penghormatan atau apresiasi berupa pengakuan dan perlindungan hukum. Sebagai bagian dari hak

⁴ Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2011, hlm.208

kekayaan intelektual, pengakuan dan perlindungan hukum hak cipta terdorong karena beberapa alasan.

Perlindungan terhadap hak cipta adalah hal yang penting dan memang telah disadari sejak lama, sebab pada dasarnya perlindungan hak cipta telah ada di Indonesia pada zaman Belanda, perlindungan tersebut terdapat dalam *Auteurs Wet* (S.1912.600). Namun seiring dengan kemerdekaan Indonesia, pemerintah Indonesia mengubah peraturan tentang hak cipta yang didasarkan sistem hukum Hindia Belanda menjadi sistem hukum yang bercorak ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, dan seiring dengan perkembangan masyarakat internasional dan kebutuhan akan perlindungan hak cipta,⁵ undang-undang tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir, yakni melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pada tingkat kehidupan masyarakat seperti sekarang ini musik dan lagu bukan lagi sekedar sarana hiburan yang hanya habis setelah dinikmati tanpa memberikan dampak apapun bagi pencipta maupun penikmatnya. Lebih dari itu musik dan lagu sekarang ini telah mampu menampakkan diri sebagai potensi ekonomi yang memiliki dampak sosial bahkan politik bagi suatu negara.⁶ Hak cipta musik dan lagu pada perwujudannya membuktikan kemampuannya untuk memberikan berbagai kemungkinan finansial yang tidak terbatas sifatnya,

⁵ Saidin, *Aspek Hukum hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013, hlm., 45 dan 89.

⁶ Bambang Kesowo, *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 1989, hlm. 76.

karena tidak bisa ditentukan berapa banyak yang menggunakan musik dan lagu untuk kepentingan komersil yang bukan merupakan ciptaan-ciptanya sendiri.⁷

Hak cipta lagu mampu memberikan citra baik ke dalam maupun ke luar dari segi sosial. Ke dalam, hak cipta lagu memberikan status sosial tertentu kepada pemilik atau pemegang hak ciptanya dari lagu tersebut, sedangkan ke luar, hak cipta lagu memberikan cermin atas sikap dan apresiasi masyarakat terhadap karya cipta lagu serta penciptanya sendiri. Begitu pula secara politis masalah ini memberikan cermin terutama bagi pemerintah yaitu tentang seberapa jauh upaya-upaya yang telah dilakukan dalam membina dan menata kehidupan masyarakatnya dalam upaya meminimalisir pelanggaran hak cipta atas lagu. Cermin seperti ini pada gilirannya akan berlaku ke luar.⁸

Bidang musik dan lagu telah menjadi lahan yang kian subur dan juga menarik minat untuk industri perekaman ataupun untuk industri “*show business*” dalam mencari keuntungan. Bagi setiap orang yang berkecimpung dalam dunia ini terutama pihak yang berkaitan langsung dalam dunia permusikan atau pelaku industri musik seperti pencipta lagu maupun pemakai lagu seperti produser rekaman, manajemen, grup band, penyanyi, *publisher*, agen penjualan, biro iklan dan sebagainya akan mendapat manfaat yang besar sekali dari lahan ini karena bisa mendatangkan keuntungan secara finansial serta kepopuleran.

⁷ Ibid. hlm.77

⁸ Ibid. hlm.78

Dunia “bisnis musik dan lagu” inilah yang sering sekali menimbulkan berbagai sengketa antara pelaku industri musik baik antara pencipta lagu dengan penyanyi, antara penyanyi dengan perusahaan rekaman, antara perusahaan rekaman dengan *publisher*, maupun antara pencipta lagu dengan perusahaan rekaman maupun dengan *publisher*. Sengketa ini pada akhirnya disebut sengketa antara pencipta lagu dengan pemakai lagu untuk bidang bisnis musik/pelaku industri musik dan dapat berujung pada pelanggaran hak cipta.

Bagi setiap pencipta, keahlian mencipta bukan saja merupakan kelebihan atau anugerah dari Tuhan. Keahlian itu juga menjadi sumber penghidupannya. Keahlian yang dimiliki oleh pencipta menyebabkan pencipta tersebut dapat memperoleh nafkah, sama halnya dengan manusia lain yang memiliki keahlian di bidang tertentu dan menjadikannya sebagai sumber kehidupan. Manusia di sekitarnya bukan saja ikut menikmati, tetapi juga untuk memenuhi sebagian kebutuhan hidupnya atau bahkan kepentingan ekonominya.⁹

Berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, perlindungan terhadap hak cipta diberikan secara langsung atau otomatis setelah ciptaan tersebut dibuat. Perlindungan langsung tersebut diwujudkan dengan pemberian hak eksklusif dan penerapan prinsip deklaratif. Hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Prinsip deklaratif adalah suatu sistem yang tidak mengharuskan adanya pencatatan (istilah

⁹ Hulman Panjaitan, SH, MH, ‘Lisensi Pengumuman Musik/Lagu dan Aspek Hukumnya’, <http://www.potretindonesia.com/?p=190>>, diakses tanggal 10 Februari 2019.

pencatatan sama dengan istilah pendaftaran pada undang-undang hak cipta terdahulu). Dengan kata lain walaupun pencipta tidak mencatatkan ciptaannya, tetapi pencipta tetap memiliki perlindungan langsung ketika ciptaan selesai dibuat, yakni berupa hak untuk mengontrol agar tidak ada seorang pun yang memanfaatkan haknya tanpa seizin pencipta.

Perlindungan hak cipta itu diberikan secara otomatis. Namun di sisi lain, pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia juga menyelenggarakan pencatatan ciptaan. Selanjutnya dapat dipahami bahwa fungsi pendaftaran hak cipta dimaksudkan untuk memudahkan pembuktian dalam hal terjadi sengketa mengenai hak cipta,¹⁰ sebab apabila pencipta mencatatkan ciptaannya dan mendapatkan surat pencatatan ciptaan maka surat tersebut dapat digunakan sebagai bukti awal kepemilikan suatu ciptaan, dengan kata lain walaupun pendaftaran itu sendiri tidak melahirkan perlindungan Hak Cipta, namun melalui pendaftaran akan mempermudah bagi orang yang mendaftarkan untuk membuktikan bahwa dirinyalah “pemegang” Hak Cipta tersebut.¹¹

Implikasi dari hal itu setidaknya mendorong pencipta untuk mencatatkan ciptaannya, hal ini tidak lain karena adanya kekhawatiran apabila terjadi sengketa. Padahal seyogyanya sebuah perlindungan, dalam hal ini perlindungan langsung seharusnya sudah dapat memberikan rasa aman bagi pencipta. Penyelenggaraan pencatatan ciptaan ini setidaknya menimbulkan kekhawatiran

¹⁰ Saidin, op. cit. hlm. 90.

¹¹ Agus Sardjono, *Membumikan HKI di Indonesia*, Bandung, Nuansa Aulia, 2009, hlm. 133.

bagi setiap pencipta yang tidak mencatatkan ciptaannya. Sebagai contoh pada bulan oktober 2009 penyanyi Iwan Fals disomasi saat manggung dalam acara amal untuk korban gempa Sumatera Barat gara-gara membawakan lagu 'Bencana Alam'. Dalam acara yang ditayangkan oleh salah satu televisi swasta, disebutkan kalau lagu 'Bencana Alam' adalah karya Iwan Fals, padahal lagu tersebut adalah karya musisi Totok Gunarto. Tidak terima dengan tindakan itu, Toto melaporkan Iwan Fals ke Polda Metro Jaya pada 20 April 2014. Melalui kuasa hukumnya, Toto menuntut tindak pidana hak cipta Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.¹²

Asas kemunculan pertama (*prima facie*) dari sebuah ciptaan atas lagu dibutuhkan. Istilah Prima-Facie berasal dari Bahasa latin yang berarti "pada pandangan pertama". Istilah *prima facie* dalam hukum adalah suatu bukti yang sangat kuat dan dapat memberikan kemenangan bagi yang memiliki *prima facie* tersebut karena dia adalah orang yang pertama.¹³ Sebagai perbandingan di negara Singapura, perlindungan yang diberikan untuk sebuah karya cipta adalah saat 'First Publish'. Secara umum, perlindungan hak cipta di Singapura tidak jauh berbeda dengan Indonesia, yakni bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta sehingga dapat mencegah orang lain untuk menggunakan ciptaannya tanpa seizin pencipta. Ketika izin diberikan, pencipta atau pemegang hak cipta berhak atas *fee* (biaya) atas penggunaan karyanya, atau secara umum dikenal

¹² Kasus Pelanggaran Hak Cipta Lagu dari Dewa 19 hingga Iwan Fals <https://kumparan.com/@kumparannews/5-kasus-pelanggaran-hak-cipta-lagu-dari-dewa-19-hingga-iwan-fals-1543575783267928409>, diakses tanggal 10 april 2019 pukul 21.59

¹³ Georg Nils Herlitz, The Meaning of the Term Prima Facie, Louisiana Law Review , Volume 55 No.2 – November 1994, hlm. 408

dengan Royalti. Prinsip deklaratif dalam Undang-Undang Hak Cipta memang mengatakan bahwa ciptaan seorang pencipta dapat di klaim saat ciptaan tersebut diciptakan, tetapi pada kenyataannya lebih baik apabila ciptaan tersebut didaftarkan terlebih dahulu untuk mendapat perlindungan hukum, karena di Indonesia asas *Prima Facie* hanya menjangkau sampai kesitu. Berbeda dengan di Singapura yang bisa menjangkau hingga ke '*First Publish*', yaitu karya yang didaftarkan di Internet sudah mendapatkan perlindungan dari hukum Singapura.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana persamaan dan perbedaan asas *Prima Facie* dalam hukum di Indonesia dengan hukum di Singapura?
2. Bagaimana analisis dari persamaan dan perbedaan asas *Prima Facie* dalam hukum di Indonesia dengan hukum di Singapura yang dapat diaplikasikan di Indonesia?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk memahami dan menganalisis persamaan dan perbedaan asas *Prima Facie* dalam hukum di Indonesia dengan hukum di Singapura.
2. Untuk memahami dan menganalisis persamaan dan perbedaan asas *Prima Facie* dalam hukum di Indonesia dengan hukum di Singapura yang dapat diaplikasikan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan hasil penelitian ini adalah sebagai bahan bacaan lebih lanjut bagi penelitian yang akan datang yang berminat meneliti lebih mendalam topik serupa di kemudian hari.
2. Hasil penelitian ini diharapkan, kiranya dapat menjadi bahan masukan buat pemerintah dalam upaya membuat perlindungan hukum bagi pencipta lagu di Indonesia.
3. Agar penulis mengetahui bagaimana peraturan asas *Prima Facie* di Indonesia dan di Singapura.
4. Agar penulis dapat mengetahui persamaan dan perbedaan asas *Prima Facie* dalam hukum di Indonesia dengan hukum di Singapura yang dapat diaplikasikan di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

a. Perbandingan Hukum

Teori perbandingan hukum sangat relevan dengan teori skripsi ini karena dibutuhkan perbandingan hukum antara hukum Indonesia dengan hukum Singapura. Dengan menggunakan teori perbandingan hukum kita dapat mengetahui apa baik buruknya dari suatu peraturan perundang-undangan dengan membandingkannya terhadap peraturan perundang-undangan yang lainnya, dalam skripsi ini adalah tentang *prima facie* atau asas kemunculan pertama antara hukum Indonesia dengan hukum Singapura.

Pengertian “perbandingan hukum” bukan “hukum perbandingan” itu sendiri telah jelas kiranya bahwa perbandingan hukum bukanlah hukum seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara dan sebagainya, melainkan merupakan kegiatan memperbandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain, dan yang dimaksudkan dengan memperbandingkan di sini ialah mencari dan mensinyalir perbedaan - perbedaan serta persamaan - persamaan dengan memberi penjelasannya dan meneliti bagaimana berfungsinya hukum dan bagaimana pemecahan yuridisnya di dalam praktek serta faktor-faktor non-hukum yang mana saja yang mempengaruhinya.

Penjelasannya hanya dapat diketahui dalam sejarah hukumnya, sehingga perbandingan hukum yang ilmiah memerlukan perbandingan sejarah hukum.¹⁴ Jadi memperbandingkan hukum bukanlah sekadar untuk mengumpulkan peraturan perundang-undangan saja dan mencari perbedaan serta persamaannya saja, akan tetapi perhatian yang mendasar dalam perbandingan hukum ditujukan kepada pertanyaan sampai seberapa jauh peraturan perundang-undangan atau kaidah yang tidak tertulis itu dilaksanakan di dalam masyarakat. Untuk itu dicarilah perbedaan dan

¹⁴ Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Pradnya Paramita, 1954, hlm. 330

persamaan. Dari perbandingan hukum ini dapat diketahui bahwa di samping banyaknya perbedaan juga ada kesamaannya.

2. Kerangka Konseptual

- a. Kekayaan intelektual adalah hak-hak untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut yang diatur oleh norma-norma atau hukum yang berlaku.
- b. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta.
- d. Istilah *prima facie* berasal dari Bahasa latin yang berarti "pada pandangan pertama". Dalam istilah hukum, *prima facie* adalah suatu bukti yang sangat kuat dan dapat memberikan kemenangan bagi yang memiliki *prima facie* tersebut karena dia adalah orang yang pertama.
- e. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

- f. Musik adalah suara yang disusun demikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, nada, dan keharmonisan terutama dari suara yang dihasilkan dari alat-alat yang dapat menghasilkan irama.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

a. Yuridis Normatif

Skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan pembuktian perkara pidana. Adapun pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan penelitian lapangan yang ditujukan pada penerapan hukum acara pidana dalam perkara pidana. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

a. Penelitian Hukum Eksploratif

Skripsi ini menggunakan penelitian hukum eksploratif karena bertujuan untuk memperoleh keterangan, informasi, dan data-data yang diketahui secara lengkap yaitu dalam hal ini tentang asas kemunculan pertama atau *prima facie* dengan cara membandingkan hukum Indonesia dan hukum Singapura.

3. Jenis dan Sumber Data

Data-data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan skripsi ini adalah berupa bahan hukum primer berupa undang-undang yaitu :

- a. Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- b. *The Copyright Act of Singapore no. 2 Revised Edition 2006.*

4. Pendekatan Penelitian

a. *Comparative Approach*

Pendekatan penelitian skripsi ini juga menggunakan pendekatan perbandingan yaitu dengan melakukan perbandingan hukum atas substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum dari 2 atau lebih objek perbandingan yang mana dalam skripsi ini adalah Hukum Indonesia dengan Hukum Singapura.

b. *Statute Approach*

Pendekatan penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan undang-undang yaitu dengan melihat pada peraturan perundang-

undangan terkait yang mana dalam skripsi ini adalah UU No.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan *The Copyright Act of Singapore Chapter 63 Revised Edition*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah studio kepustakaan dengan cara menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah di dalam skripsi ini .

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada skripsi ini yaitu secara kualitatif karena lebih memfokuskan pada kualitas data tanpa dipengaruhi oleh jumlah atau kuantitas data, sehingga jumlah sampling tidak mempengaruhi hasil analisis.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian skripsi ini diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan .

BAB II : HAK CIPTA ATAS LAGU DIKAITKAN DENGAN ASAS *PRIMA FACIE* DI INDONESIA

Dalam bab ini penulis akan mengkaji mengenai perlindungan hak cipta atas lagu di Indonesia.

**BAB III : HAK CIPTA ATAS LAGU DIKAITKAN DENGAN ASAS
PRIMA FACIE DI SINGAPURA**

Dalam bab ini penulis akan mengkaji mengenai perlindungan hak cipta atas lagu di Singapura.

**BAB IV: PERBANDINGAN ANALISA HUKUM ASAS
KEMUNCULANPERTAMA (*PRIMA FACIE*)
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA INDONESIA DENGAN
*COPYRIGHT ACT 2 OF SINGAPORE 2006***

Dalam bab ini penulis akan mengangalisis jawaban dari Identifikasi masalah yang telah dinyatakan dalam BAB I, dan berdasarkan data-data yang diuraikan dalam BAB II dan BAB III.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan menulis pokok-pokok yang dikaji dan dibahas oleh penulis dan memberi saran terhadap permasalahan yang dituangkan.